



PUTUSAN

Nomor 988/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx,
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 988/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.988/Pdt.G/2020/PA.Pal



Nikah Nomor : 4/021/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, xx/xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Komarak di . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak akhir bulan Maret 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat yang memiliki pekerjaan yang tidak pasti sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, gampang emosi kalau di ajak tukar pendapat;
 - Tergugat tidak pernah menerima masukan dan nasihat Penggugat;
 - Tergugat sering mengucapkan kata talak kalau bertengkar dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2020, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan karena Penggugat menanyakan kejelasan uang yang di pinjam oleh Tergugat kepada Penggugat sekitar seratus juta rupiah untuk modal kerja Tergugat, namun Tergugat hanya marah-marah, meninggalkan Penggugat dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Januari 2020 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.988/Pdt.G/2020/PA.Pal



7. Bahwa tidak ada alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 873.4/9766/BKD tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kpegawaian Daerah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.988/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa oleh karena Tergugat atas kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0184/022/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai telah dicap Pos (nazegelen) oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi Kode P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang namanya saksi sudah lupa;
- - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontraka di Jalan Garuda di Palu;
- - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- - Bahwa setahu saksi semula Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2016 mereka sudah mulai tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar puncaknya pada bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lewat HP dan Penggugat juga pernah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.988/Pdt.G/2020/PA.Pal



memberitahukan kepada saksi kalau mereka pernah bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa saksi terakhir mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tahun 2017;

- Bahwa saksi penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;

- Bahwa setuju saksi pekerjaan Tergugat tidak menentu, karena terkadang saksi melihat Tergugat mencari pekerjaan lain di luar rumah;

- Bahwa tidak, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya tepatnya pada bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah;

- Bahwa kalau masalah nafkah yang diberikan Penggugat setelah berpisah saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa kalau maslah upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga saksi tidak tahu;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sig, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi dari ibu, sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama Moh. Ishak Bantilan;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Maret tahun 2016;

- Bahwa setelah saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara bergantian terkadang di Palu dan terkadang pula di Tolitoli;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Setahu saksi semula Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mereka sudah mulai tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar puncaknya pada bulan Januari 2020;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui dari Penggugat kalau mereka sering bertengkar;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat. Tergugat sering marah-marah dan Tergugat pernah pinjam uang sama kakak Penggugat yang jumlahnya saksi tidak ketahui, namun sampai sekarang Tergugat belum bayar;

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat seperti kamu ini kenapa begitu, tetapi kalau masalah talak saksi hanya mengetahui dari Penggugat;

- Bahwa tidak, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya tepatnya pada bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.988/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa atas keterlambatan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.988/Pdt.G/2020/PA.Pal



Penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak menafkahi Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muhlis S.Sos bin Kamaruddin dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.988/Pdt.G/2020/PA.Pal



tidak ada halangan di atasnya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal 10 bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.988/Pdt.G/2020/PA.Pal



memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mengabaikan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.988/Pdt.G/2020/PA.Pal



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan tuntutan satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Narniati, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H

Dra. Narniati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.988/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

- Panggilan : Rp 235.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 25.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 276.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.988/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)